

PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI KOTA MEDAN

Siti Halida Utami

Irsyad Lubis.

Abstract : *This research is aimed to determine the role of Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU), an official zakat institutions in North Sumatera owned by the government, in empowering mustahiq by the utilization of productive zakat and to analyze the influence of productive zakat fund toward mustahiq's income. This research used descriptive method and Paired T-Test method in order to identify and to analyze data that obtained from the interviews based on the questionnaire. The result of Paired T-test shows that there is a difference between mustahiq's income, before and after receiving the zakat productive's fund. Descriptive analysis shows that BAZNAS SU distribute the zakat productive's fund in the form of interest-free loans or revolving fund for small businesses, in order to empower the mustahiq. In addition to distributing zakat productive, BAZNAS SU also do supervision and guidance to mustahiq in using the zakat productive's fund.*

Key Words : *Badan Amil Zakat Sumatera Utara (BAZNAS SU), Zakat Productive, Empowerment of Mustahiq, Mustahiq's Income.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sabda Nabi ada menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran (Qadir, 2001: 24). Agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup saling berbagi dan membantu satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta," (Terjemahan QS. Az-Zariyat, 51:19). Terjemahan ayat Al-Qur'an tersebut mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berada dalam golongan orang kaya saja namun harus disalurkan ke golongan orang miskin juga, sebab orang yang beriman adalah mereka yang menyadari bahwa di dalam harta mereka terdapat hak-hak orang lain.

Yusuf Qadarwi (1996) dalam bukunya berjudul Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis), dalam Islam salah satu upaya untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih atau yang dikatakan mampu (*muzakki*) harus menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan (*mustahiq*).

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si

kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang (Kartika, 2007: 1-2).

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh *mustahiq* hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001: 83-84). Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah *mustahiq* dan menghasilkan para *muzakki* yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008: 64). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008: 77).

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU) merupakan lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Sumatera Utara, tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Medan, untuk melihat apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang dapat dilihat melalui tingkat pendapatannya sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat menurut syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Harta yang dikeluarkan menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan (Wahbah, 1995: 83). Selain itu, zakat menurut syara' (istilah), adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam (Kartika, 2006: 10). Landasan hukum zakat dalam ajaran Islam dapat dilihat pada surah At-Taubah ayat 10, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Secara umum, pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif.

Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini, 2008: 64).

Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Qadir, 2001: 163). Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardawi (1996) berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian

kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Peran pemerintah disini dapat digantikan oleh Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan professional.

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan *mustahiq* yang bersifat produktif dan kreatif.

Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan *mustahiq* agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi *mustahiq* dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Hafidhuddin, 2002: 149-150).

Pendayagunaan zakat melalui program-program zakat bersifat konsumtif hanya berlaku dalam jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Kota Medan, dimana penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dan *mustahiq* yang menerima dana zakat produktif.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan kuisioner. Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang diperoleh dari dokumen BAZNAS SU.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah *mustahiq* dana zakat produktif di Kota Medan pada BAZNAS Sumatera Utara pada periode 2009-2013. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah *mustahiq* dana zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara tahun 2009-2013.

Tabel 1.1
Jumlah *Mustahiq* Penerima Dana Zakat Produktif BAZNAS Sumatera Utara
Periode 2009-2013

No	Daerah (Kota/Kabupaten)	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Medan	21	6	20	16	10	73
2	Deli Serdang	2	1	6	8	4	21
3	Serdang Bedagai	1	-	-	1	-	2
4	Kisaran (Asahan)	-	1	-	-	-	1
	Jumlah	24	8	26	25	14	97

Sumber : BAZNAS Sumatera Utara

Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik sampling *purposive sampling*, dimana sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Peneliti, yaitu seperti keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya dan adanya perihal keterbatasan waktu. Selain itu, adanya ketidaklengkapan keterangan data yang diperoleh sehingga data tersebut tidak ikut diteliti dalam penelitian ini. Maka Penulis menyimpulkan bahwa jumlah populasi *mustahiq* penerima dana zakat produktif di Kota Medan secara keseluruhan tidak diteliti dan diambil sampel sebanyak 50% dari populasi sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah 37 sampel.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan uji t beda (*paired sample t-test*). Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan sikap atau jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner, dimana akan didistribusikan dalam bentuk tabel sehingga dapat menggambarkan secara jelas jawaban dari responden. Selain itu, metode ini juga akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran BAZNAS Sumatera Utara dalam hal pemberdayaan *mustahiq* dana zakat produktif di Kota Medan, dimana penjelasan tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang dilakukan Peneliti kepada pihak-pihak BAZNAS Sumatera Utara.

Uji t beda (*paired sample t-test*) digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi, dengan hipotesis:

H₀: Tidak terdapat perbedaan tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

H₁: Terdapat perbedaan tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai signifikansi, dengan kriteria berikut ini:

- Jika nilai signifikansi output > 0.05, maka H₀ diterima.
- Jika nilai signifikansi output < 0.05, maka H₀ ditolak, dan H₁ diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu motto BAZNAS SU adalah “mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.” Berkaitan dengan motto tersebut, pengurus BAZNAS SU memandang bahwa langkah yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mendayagunakan dan menyalurkan zakat dalam bentuk produktif. Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal

untuk para *mustahiq* yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal tambahan, dimana bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, dalam ukuran maksimum adalah sebesar Rp 5.000.000 per periode pinjaman, dimana pihak BAZNAS SU memberikan waktu selama 10 bulan atau 1 tahun untuk melakukan pengembalian. Jika pinjaman belum lunas dan sudah jatuh tempo atau sudah lewat jatuh tempo, maka BAZNAS SU hanya mengingatkan *mustahiq* tanpa melakukan pemaksaan.

Mustahiq yang telah menerima bantuan zakat produktif selanjutnya mendapat pengawasan penggunaan dana bantuan dari pihak BAZNAS SU, dimana pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pengawasan ini selalu dilakukan oleh BAZNAS SU baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dalam bentuk wawancara langsung dengan *mustahiq* mengenai perkembangan usahanya, dimana pihak BAZNAS SU mendatangi langsung ke tempat *mustahiq*. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengamati kegiatan usaha yang dijalankan *mustahiq* tanpa diketahui oleh *mustahiq* tersebut. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada saat *mustahiq* melakukan penyeteroran/pengembalian pinjaman setiap bulan. Selain melakukan pengawasan, BAZNAS SU juga melakukan pembinaan untuk kepentingan usaha dan keimanan *mustahiq*, yang dilaksanakan melalui kegiatan seminar dan pengajaran.

Calon *mustahiq* yang ingin menjadi penerima bantuan dana produktif ini harus terlebih dahulu mengajukan bantuan dengan sendirinya ke BAZNAS SU. Hal ini dilakukan BAZNAS SU bukan semata-mata pihak BAZNAS SU tidak aktif melaksanakan tugasnya, akan tetapi untuk melihat *mustahiq* memiliki keinginan untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Selain itu BAZNAS SU juga memberlakukan syarat-syarat administrasi untuk menjadi penerima bantuan zakat produktif, dimana syarat-syarat ini dapat dikatakan sangat sederhana dan tidak mempersulit, yaitu dengan menyerahkan fotocopy ktp dan jaminan seperti BPKB. Namun bagi pihak BAZNAS SU, syarat-syarat tersebut belum cukup untuk menentukan *mustahiq* yang tepat sehingga BAZNAS SU mempunyai beberapa pertimbangan terhadap calon *mustahiq* tersebut. Pertimbangan pertama yang menjadi paling penting adalah calon *mustahiq* sudah memiliki usaha, jika tidak memiliki usaha maka tidak bisa mengajukan bantuan. Hal ini diberlakukan agar mencegah penggunaan dana produktif yang tidak tepat oleh penerimanya. Pertimbangan-pertimbangan lainnya adalah kondisi perekonomian keluarga, tingkat pendapatan, tujuan penggunaan zakat produktif, adanya pengakuan atau bukti dari tetangga tentang kehidupan calon *mustahiq* zakat produktif, serta tata krama calon *mustahiq*. Kejujuran merupakan salah satu hal yang diutamakan dari calon *mustahiq*. Selain itu, pihak BAZNAS SU juga melakukan pengamatan ke lapangan terhadap calon *mustahiq* untuk memastikan apakah calon *mustahiq* tersebut memang layak menerima zakat produktif. Calon *mustahiq* zakat produktif ini tidak dibatasi berasal dari kalangan penerima zakat saja, asalkan calon *mustahiq* tersebut memiliki usaha kecil yang sedang dijalankannya dan memiliki niat untuk mengembangkan usahanya tersebut, serta membutuhkan modal.

Jumlah bantuan zakat produktif dalam bentuk pinjaman yang disalurkan kepada setiap *mustahiq* relatif berbeda. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yang menjadi faktor penentu besarnya jumlah bantuan yang disalurkan. Faktor-faktor tersebut adalah kelancaran pengembalian pinjaman oleh pihak *mustahiq*. Faktor ini berlaku bagi *mustahiq* yang sudah pernah meminjam sebelumnya. Jika pada pengembalian pinjaman sebelumnya lancar, tepat waktu, dan lunas, maka tidak menutup kemungkinan BAZNAS SU akan menaikkan jumlah pinjaman yang selanjutnya. Faktor lainnya adalah tujuan dari penggunaan zakat produktif, kondisi usaha yang dijalankan *mustahiq*, dan jumlah nominal yang diajukan oleh *mustahiq*. Faktor jumlah nominal yang diajukan oleh *mustahiq* lebih banyak berlaku bagi *mustahiq* yang pernah melakukan pinjaman sebelumnya. Namun BAZNAS SU dalam memberikan

zakat produktif kepada *mustahiq* yang pertama kali meminjam, jumlah pinjaman tersebut masih dalam jumlah yang relatif sedikit. Hal ini dilakukan untuk melihat selancar apa *mustahiq* tersebut melakukan pengembalian pinjaman.

Berdasarkan hasil analisis statistik uji t beda (*paired sample t-test*), diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pendapatan_per_Bulan _Sebelum_Menerima_ Zakat_Produktif	1512837.84	37	553005.099	90913.478
Pendapatan_per_Bulan _Setelah_Menerima_ Zakat_Produktif	1815675.68	37	844523.339	138838.782

Mean Paired Samples Test = **-3.03E+05**

Paired Samples Correlations = **0.739**

Sig. (2-tailed) = **0.003**

Berdasarkan hasil output data melalui Paired Sample T-Test, diperoleh nilai signifikan output/Sig. (2-tailed) sebesar 0.003, dimana $0.003 < 0.05$ sehingga dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak, H_1 diterima, dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan *mustahiq* zakat produktif di Kota Medan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif BAZNAS SU. Selain itu nilai korelasi yang diperoleh adalah 0.739 dan dapat disimpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara dua variabel termasuk dalam kategori korelasi kuat.

Perbedaan tingkat pendapat *mustahiq* antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan_per_Bulan _Sebelum_Menerima_ Zakat_Produktif	37	600000	3000000	1512837.84	553005.099
Pendapatan_per_Bulan _Setelah_Menerima_ Zakat_Produktif	37	900000	5000000	1815675.68	844523.339
Valid N (listwise)	37				

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa kenaikan pendapatan minimum *mustahiq* yaitu sebesar Rp 300.000 per bulan dan kenaikan pendapatan maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 per bulan. Kenaikan pendapatan rata-rata 37 responden dapat dilihat dari nilai *mean paired samples test* yaitu sebesar Rp 303.500 per bulan. Pendapatan minimum *mustahiq*

sebelum menerima zakat produktif adalah sebesar Rp 600.000 dan pendapatan maksimalnya adalah sebesar Rp 3.000.000, serta pendapatan rata-rata 37 responden sebagai *mustahiq* sebelum mendapatkan zakat produktif adalah sebesar Rp 1.513.000. Pendapatan minimum *mustahiq* setelah menerima zakat produktif adalah sebesar Rp 900.000 dan pendapatan maksimalnya adalah Rp 5.000.000, serta pendapatan rata-rata setelah mendapatkan zakat produktif dari 37 responden yang diteliti sebagai *mustahiq* adalah sebesar Rp 1.816.000.

Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner, terdapat 24 (64,9%) responden laki-laki dan responden perempuan sebanyak 13 responden (35,1%). Jika dilihat dari status perkawinan, responden yang sudah menikah lebih mendominasi yaitu sebanyak 36 responden (97,3%) dan terdapat 1 responden (2,7%) yang belum menikah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan zakat produktif, BAZNAS SU bersikap adil dan tidak memilih *mustahiq* berdasarkan gendernya, dan juga lebih mempercayai *mustahiq* yang sudah menikah. Berdasarkan usia, terdapat responden dengan usia <25 tahun sebanyak 1 responden (2,7%), responden dengan usia 26-40 tahun sebanyak 11 responden (29,7%), dan responden dengan usia >40 tahun sebanyak 25 responden (67,6%).

Berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan, terdapat 9 responden dengan lulusan tingkat pendidikan SD dimana 8 responden bekerja sebagai wiraswasta dan 1 responden bekerja sebagai supir. Terdapat 11 responden dengan lulusan SMP dimana 10 responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan 1 responden status pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga namun memiliki usaha sendiri. Responden lulusan SMA sebanyak 10 responden dimana terdapat 1 responden yang bekerja sebagai pegawai swasta, 6 responden dengan status pekerjaan sebagai wiraswasta, 2 responden sebagai ibu rumah tangga, dan 1 responden bekerja sebagai supir. Responden dengan lulusan sarjana sebanyak 3 responden dimana masing-masing berkerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dan wiraswasta. Selain itu, terdapat 4 responden lulusan dari sekolah kejuruan, yaitu kejuruan memijat, dimana responden ini adalah penyandang tuna netra dan memiliki usaha juru pijat sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *mustahiq* dengan pekerjaan di sektor usaha adalah yang paling banyak. Ini membuktikan bahwa BAZNAS SU telah mengalokasikan zakat produktif untuk sektor usaha yang dianggap dapat berkembang dan memberikan manfaat yang berkesinambungan terhadap *mustahiq*. Namun pada responden di atas, terdapat *mustahiq* pada tingkat pendidikan sarjana yang menerima zakat produktif, padahal jika diperhatikan sebagian besar penerima zakat produktif adalah lulusan tingkat di bawah sarjana, dimana tingkat sarjana dipandang sebagai tingkat pendidikan yang tinggi dan lulusannya diyakini dapat menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi. Selain itu pada tingkat pendidikan sarjana ini terdapat responden yang bekerja sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, diharapkan BAZNAS SU untuk lebih teliti dalam menentukan *mustahiq* yang akan menerima zakat produktif, agar penyalurannya tepat sasaran. Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

Tingkat Pendidikan	Keterangan	Pekerjaan					Total
		Pegawai Negeri	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga	Lain-Lain	
Tidak Sekolah	Jumlah	0	0	0	0	0	0
	% dari baris	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	% dari kolom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	% dari total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SD	Jumlah	0	0	8	0	1	9
	% dari baris	0,0	0,0	88,9	0,0	11,1	100,0
	% dari kolom	0,0	0,0	27,6	0,0	50,0	24,3
	% dari total	0,0	0,0	21,6	0,0	2,7	24,3
SMP	Jumlah	0	0	10	1	0	11
	% dari baris	0,0	0,0	90,9	9,1	0,0	100,0
	% dari kolom	0,0	0,0	34,5	33,3	0,0	29,7
	% dari total	0,0	0,0	27,0	2,7	0,0	29,7
SMA	Jumlah	0	1	6	2	1	10
	% dari baris	0,0	10,0	60,0	20,0	10,0	100,0
	% dari kolom	0,0	50,0	20,7	66,7	50,0	27,0
	% dari total	0,0	2,7	16,2	5,4	2,7	27,0
Sekolah Kejuruan	Jumlah	0	0	4	0	0	4
	% dari baris	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	% dari kolom	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	10,8
	% dari total	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	10,8
Sarjana	Jumlah	1	1	1	0	0	3
	% dari baris	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0	100,0
	% dari kolom	100,0	50,0	3,4	0,0	0,0	8,1
	% dari total	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	8,1
Total	Jumlah	1	2	29	3	2	37
	% dari baris	2,7	5,4	78,4	8,1	5,4	100,0
	% dari kolom	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% dari total	2,7	5,4	78,4	8,1	5,4	100,0

Sumber : Data Primer (2014).

Jika dilihat dari sektor pekerjaan, sebanyak 27 responden (73%) bekerja di sektor jasa dan 10 responden (27%) di sektor perdagangan. Responden di sektor jasa didominasi oleh responden penyandang tuna netra dan merupakan bagian dari Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia). Perlu diketahui bahwa BAZNAS SU menjalin kerjasama dengan Pertuni dalam hal memberikan bantuan bagi anggotanya yang memerlukan modal atau bentuk bantuan lainnya.

Berdasarkan informasi program bantuan zakat produktif yang diperoleh oleh responden, terdapat masing-masing 7 responden (18,9%) yang mendapatkan informasi

program bantuan zakat produktif melalui pengurus/pegawai BAZNAS SU dan melalui keluarga/teman. Sementara, sebanyak 23 responden (62,2%) mendapatkan informasi melalui media atau acara yang lain, yaitu melalui ustad, seminar, brosur, Organisasi Pertuni yang telah menjalin kerjasama dengan BAZNAS SU, dan ada responden yang pernah bekerja di kantor BAZNAS SU.

Kerjasama yang dijalin BAZNAS SU dengan Pertuni memberikan dampak yang positif bagi anggota-anggota maupun pengurus Pertuni. Para anggota dan pengurus Pertuni merasa terbantu dengan adanya kerjasama dengan BAZNAS SU, tidak hanya bantuan dalam bentuk zakat produktif untuk kegiatan produktif atau usaha yang dirintis, namun juga dalam bentuk konsumtif dan bantuan untuk menyelenggarakan berbagai acara Pertuni. Anggota-anggota dan pengurus BAZNAS SU tentu saja mempunyai keterbatasan dalam mencari pekerjaan, dan profesi yang sangat memungkinkan dimiliki adalah sebagai juru pijat. Dalam hal ini, BAZNAS SU memberikan bantuan dalam zakat produktif untuk pengembangan usaha pijat yang dirintis oleh anggota maupun pengurus Pertuni sehingga diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan hidup. Bentuk kerjasama yang dijalin oleh BAZNAS SU seperti di atas terbukti telah memberikan banyak manfaat, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi. Oleh karena itu diharapkan BAZNAS SU untuk dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang membutuhkan bantuan untuk peningkatan ekonomi. Selain itu BAZNAS SU juga diharapkan untuk lebih giat lagi menyebarkan informasi mengenai program zakat produktif ini, sebab program ini sangat bagus dimana penyalurannya dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, ditujukan untuk kegiatan produktif sehingga tidak langsung habis dipakai, memberikan manfaat yang berkesinambungan dan mendorong penerimanya untuk selalu berusaha.

Jenis bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS SU dan yang diterima oleh *mustahiq* adalah 100% dalam bentuk uang tunai, yang digunakan sebagai modal usaha. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah dan tingkat kecukupan zakat produktif yang diterima oleh responden:

Tabel 1.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah dan Tingkat Kecukupan Zakat Produktif yang Diterima

Jumlah Zakat Produktif yang Diterima	Keterangan	Tingkat Kecukupan		Total
		Cukup	Kurang	
< 500 ribu	Jumlah	1	0	1
	Presentase	2,7%	0,0%	2,7%
500 ribu – 1 juta	Jumlah	5	15	20
	Presentase	13,5%	40,5%	54,1%
1,1 juta – 3 juta	Jumlah	4	3	7
	Presentase	10,8%	8,1%	18,9%
3,1 juta – 5 juta	Jumlah	0	3	3
	Presentase	0,0%	8,1%	8,1%
>5 juta	Jumlah	6	0	6
	Presentase	16,2%	0,0%	16,2%
Total	Jumlah	16	21	37
	Presentase	43,2%	56,8%	100,0%

Sumber : Data Primer (2014).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah zakat produktif paling banyak yang diterima adalah Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dengan jumlah responden sebanyak 20 responden (54,1%),

dimana pada tingkat kecukupan “cukup” sebanyak 5 responden, tingkat kecukupan “kurang” sebanyak 15 responden, dan tidak terdapat responden pada tingkat kecukupan “sangat cukup”. Namun pada jumlah ini pula tingkat kecukupan “kurang” paling banyak dijumpai. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah zakat produktif pada jumlah tersebut kurang mendukung perkembangan usaha yang dimiliki responden sehingga responden merasa jumlah tersebut masih dalam kategori kurang. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa responden sebagai *mustahiq* zakat produktif melakukan pinjaman yang pertama kali, sehingga dana yang disalurkan masih dalam jumlah yang relatif sedikit. Selanjutnya disusul dengan jumlah zakat produktif > Rp 5.000.000 diperoleh 6 responden (16,2%) dengan tingkat kecukupan “cukup” pada semua respondennya. Jumlah zakat produktif Rp 1.100.000 - Rp 3.000.000 diperoleh 7 responden (18,9%) dengan responden pada tingkat kecukupan “cukup” sebanyak 4 responden dan pada tingkat kecukupan “kurang” sebanyak 3 responden. Jumlah zakat produktif Rp 3.100.000 – Rp 5.000.000 diperoleh 3 responden (8,1%) dimana keseluruhan responden menyatakan pada tingkat kecukupan “kurang”. Kemudian pada jumlah zakat produktif < Rp 500.000 diperoleh 2 responden (5,4%) dimana pada tingkat kecukupan “cukup” terdapat 1 responden dan pada tingkat kecukupan “kurang” terdapat 1 responden. Jumlah zakat produktif Rp 2.100.000 – Rp 3.000.000 dengan 1 responden (2,7%) pada tingkat kecukupan “cukup”. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan responden yang memberikan tanggapan “sangat cukup” terhadap zakat produktif yang diterima, sehingga dapat dikatakan jumlah zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS SU kepada *mustahiq* masih relatif kurang. Selain itu, tingkat kecukupan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah zakat produktif yang diterima tetapi juga dapat dipengaruhi oleh jenis usaha yang dimiliki oleh responden. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang bervariasi pada setiap kategori tingkat kecukupan di tiap jumlah zakat produktif yang diterima.

Selanjutnya, tanggapan responden terhadap manfaat zakat produktif yang diterima dalam peningkatan perekonomian keluarga dan frekuensi menerima zakat produktif, sebanyak 19 responden (51,4%) memberikan tanggapan “bermanfaat” terhadap zakat produktif yang diterima dimana terdapat 14 responden dengan frekuensi menerima zakat produktif 1 kali, 2 responden dengan frekuensi 2 kali, dan 3 responden dengan frekuensi 3 kali. Frekuensi menerima zakat produktif 1 kali adalah frekuensi menerima terbanyak dengan jumlah responden sebanyak 26 (70,3%) dimana terdapat 14 responden yang memberikan tanggapan “bermanfaat” terhadap zakat produktif yang diterima. Hasil paparan tabel di atas dapat dilihat tanggapan-tanggapan responden yang berbeda-beda. Pada frekuensi menerima zakat produktif sebanyak 2 kali terdapat responden yang memberikan tanggapan “kurang bermanfaat”. Namun terdapat responden dengan frekuensi menerima zakat produktif sebanyak 1 kali tetapi memberikan tanggapan “bermanfaat” terhadap zakat produktif yang diterima. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap responden menerima jumlah zakat produktif yang tidak sama. Selain itu, jenis kegiatan produktif yang dikelola dan manajemen pengelolaan zakat produktif yang diterima oleh setiap responden juga berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6
Tanggapan Responden Terhadap Manfaat Zakat Produktif dan Frekuensi Menerima Zakat Produktif

Tanggapan Responden Terhadap Manfaat Zakat Produktif	Keterangan	Frekuensi Menerima			Total
		1	2	3	
Sangat Bermanfaat	Jumlah	6	3	1	10
	% dari baris	60,0	30,0	10,0	100,0
	% dari kolom	23,1	42,9	25,0	27,0
	% dari total	16,2	8,1	2,7	27,0
Bermanfaat	Jumlah	14	2	3	19
	% dari baris	73,7	10,5	15,8	100,0
	% dari kolom	53,8	28,6	75,0	51,4
	% dari total	37,8	5,4	8,1	51,4
Cukup Bermanfaat	Jumlah	3	1	0	4
	% dari baris	75,0	25,0	0,0	100,0
	% dari kolom	11,5	14,3	0,0	10,8
	% dari total	8,1	2,7	0,0	10,8
Kurang Bermanfaat	Jumlah	2	1	0	3
	% dari baris	66,7	33,3	0,0	100,0
	% dari kolom	7,7	14,3	0,0	8,1
	% dari total	5,4	2,7	0,0	8,1
Tidak Bermanfaat	Jumlah	1	0	0	1
	% dari baris	100,0	0,0	0,0	100,0
	% dari kolom	3,8	0,0	0,0	2,7
	% dari total	2,7	0,0	0,0	2,7
Total	Jumlah	26	7	4	37
	% dari baris	70,3	18,9	10,8	100,0
	% dari kolom	100,0	100,0	100,0	100,0
	% dari total	70,3	18,9	10,8	100,0

Sumber : Data Primer (2014).

Namun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “bermanfaat” terhadap zakat produktif yang diterima dengan frekuensi 1 kali. Selain itu dapat dilihat juga tingkat pendapatan responden setelah menerima zakat produktif pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pekerjaan	Keterangan	Tingkat Pendapatan				Total
		Rp 500 Ribu – 1 Juta	Rp 1,1 Juta – 2 Juta	Rp 2,1 Juta – 3 Juta	>Rp 3 Juta	
Pegawai Negeri	Jumlah	0	0	0	1	1
	% dari total	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Pegawai Swasta	Jumlah	0	2	0	0	2
	% dari total	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4
Wiraswasta	Jumlah	7	16	6	0	29
	% dari total	18,9	43,2	16,2	0,0	78,4
Ibu Rumah Tangga	Jumlah	1	1	0	1	3
	% dari total	2,7	2,7	0,0	2,7	8,1
Lain-Lain	Jumlah	1	1	0	0	2
	% dari total	2,7	2,7	0,0	0,0	5,4
Total	Jumlah	9	20	6	2	37
	% dari total	24,3	54,1	16,2	5,4	100,0

Sumber : Data Primer (2014).

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 20 responden (54,1%) memiliki pendapatan Rp 1,1 juta – 2 juta per bulan setelah menerima zakat produktif, dengan jenis pekerjaan yang bervariasi. Pada tingkat pendapatan >Rp 3 juta hanya terdapat 2 responden (5,4%) dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan ibu rumah tangga. Namun dapat dilihat pada tingkat pendapatan per bulan ibu rumah tangga yang lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan per bulan wiraswasta, sehingga dapat dikatakan responden selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga memiliki pekerjaan tambahan seperti memiliki usaha dengan manajemen yang baik. Hal ini menjadi tantangan bagi BAZNAS SU untuk dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan tidak hanya dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* dalam menjalankan kegiatan produktifnya dan mengelola zakat produktif yang diterima.

KESIMPULAN

1. Hasil analisis statistik melalui *paired sample t-test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Kenaikan pendapatan minimum *mustahiq* yaitu sebesar Rp 300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 perbulan. Kenaikan pendapatan rata-rata 37 responden dapat dilihat dari nilai *mean paired samples test* yaitu sebesar Rp 303.500 perbulan.
2. Secara rata-rata, jumlah zakat produktif yang paling banyak disalurkan atau diterima oleh responden sebagai *mustahiq* adalah pada jumlah Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dan tanggapan responden terhadap tingkat kecukupan jumlah zakat produktif yang diterima masih dalam jumlah yang kurang, dimana kedua kategori ini masing-masing terdapat 20 responden dari 37 responden yang diteliti.

3. Berdasarkan frekuensi *mustahiq* menerima zakat produktif, rata-rata responden sebagai *mustahiq*, hanya 1 kali menerima zakat produktif, dengan jumlah responden sebanyak 26 responden dari 37 responden yang diteliti.
4. BAZNAS SU sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah juga memiliki peran pemberdayaan *mustahiq* dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan *mustahiq* dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif, yaitu melalui program bantuan dana bergulir, dimana dana bergulir tersebut disalurkan ke *mustahiq* yang memiliki usaha, dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pemberdayaan *mustahiq* oleh BAZNAS SU masih dilaksanakan dalam hal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif dan pengawasan terhadap *mustahiq* setelah menerima zakat produktif. Belum terdapat pendampingan *mustahiq* dalam penggunaan zakat produktif dan pengelolaan usahanya, pelatihan untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT Grasindo.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.

Jurnal

- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008. <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/view/163/128>